

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari wanprestasi dalam akta kesepakatan bersama dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunannya adalah pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan serta dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.
2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 362/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr dalam memutuskan perkara tidak mempertimbangkan pokok perkara disebabkan eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan gugatan Penggugat terlampau *premature* untuk diajukan gugatan.

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perjanjian, ada baiknya para pihak selalu melaksanakan kewajibannya masing-masing agar tidak ada pihak yang

dirugikan serta tujuan dari dilakukannya perjanjian tersebut dapat dicapai oleh para pihak.

2. Masyarakat dalam mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri sebaiknya melakukan terlebih dahulu penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan serta disarankan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

